



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. SyekhBurhanuddin No. 145, Karan Aur Pariaman Telp. (0751) 92906

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 15 / KEP/DKPS/2022

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN TERBAIK (NON ASN) BULAN MEI
TAHUN 2022 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PARIAMAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Tim Penilai Pemberian Penghargaan (Reward) Kepada Pegawai Non ASN yang Berprestasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman dengan Surat Keputusan Nomor: 11/SK/DKPS-2022 tanggal 12 April 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Penetapan Petugas Pelayanan Terbaik (Non ASN) Bulan Mei Tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475 Tahun 1975);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman;

4. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 55).

Memperhatikan : Hasil rapat Tim Penilai Pemberian Penghargaan (Reward) kepada Pegawai Non ASN yang Berprestasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman pada tanggal 2 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petugas Pelayanan Terbaik (Non ASN) Bulan Mei Tahun 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman.
- KEDUA : Petugas Pelayanan terbaik (Non ASN) Bulan Mei Tahun 2022 adalah RIZKI ARDIAN, S. Pd dimana total nilai yang diperoleh sebesar 96,1 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|
| 1. Kinerja | = | 94 x 40% = 37,6 |
| 2. Absensi | = | 100 x 20% = 20 |
| 3. Pengaduan/Komplain | = | 100 x 10% = 10 |
| 4. Hasil Rapat Tim Komite Etika | = | 95 x 30% = 28,5 |
- KETIGA : Keputusan Tim Penilai telah melalui pembahasan dan kriteria indikator penilaian.
- KEEMPAT : Keputusan Tim Penilai merupakan keputusan final yang tidak bisa diganggu gugat
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal, 2 Juni 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PARIAMAN,


ADI JUNAJDI, AP
NIP. 197506221995011001